



P U T U S A N

Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURSINA GALELA Binti AJAFAN GALELA;**
2. Tempat lahir : Kawata;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 12 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Guru);

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sanana karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **NURSINA GALELA Alias SINA** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.20 WIT atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di warung makan Pasar Basanohi di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencemaran nama baik, yang mana terdakwa telah **“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal**

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya dipidana karena (fitnah)” terhadap saksi korban atas nama ICA TEAPON, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIT, bertempat di rumah saksi NURNI SAPSUHA yang beralamat di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, pada saat itu saksi Nurni Sapsuha sedang membuka media sosial *Facebook* dengan menggunakan *handphone* miliknya, yang kemudian saksi Nurni Sapsuha menemukan foto saksi korban Ica Teapon telah diunggah pada **facebook dengan nama akun “Nursina Galela Sina”** yang merupakan milik dari terdakwa Nursina Galela alias Sina dan pada postingan tersebut disertai dengan kalimat ***“wanita ini dua orang ade kaka pung laki kejar dia ta, katanya kafu mai kejar dia, ipul mi tanya dia mau pacaran, iyo barang se cantik kong begitu sudah eee, tapi inga karma lai”*** yang artinya ***“Perempuan ini suami dari kedua bersaudara kejar dia, katanya Kafu lagi kejar dia, kemudian Ipul tanya dia mau pacaran, iya soalnya kamu cantik makanya begitu sudah e, tapi inga karma lagi”***, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIT, saksi NURNI SAPSUHA kembali menemukan foto saksi korban ICA TEAPON yang diunggah pada **facebook dengan nama akun “Nursina Galela Sina”** dengan menggunakan kalimat ***“hati-hati banyak pelakor merajalela..seng kasih muka mai tong kenal ee, jang pinjam lebe bae kawin”*** yang artinya ***“hati-kati banyak pelakor merajalela, walaupun tidak menunjukkan wajah tapi kami kenal e, jangan pinjam lebih baik kawin”***,
- Sehingga pada tanggal 18 Juli sekira pukul 10.00 WIT saksi korban Ica Teapon mendatangi saksi Nurni Sapsuha dirumahnya dan menanyakan terkait foto dirinya yang diunggah oleh akun **facebook**

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



dengan nama “Nursina Galela Sina” milik terdakwa Nursina Galela, kemudian saksi Nurni Sapsuha menunjukan kedua unggahan foto hasil tangkapan layar (*screenshot*) kepada saksi korban Ica Teapon, lalu saksi Nurni Sapsuha mengirimkannya kepada saksi korban Ica Teapon melalui *WhatsApp*, selanjutnya saksi korban Ica Teapon memanggil saksi Rusna Upara lalu menunjukkan foto tangkapan layar (*screenshot*) yang dikirimkan oleh saksi Nurni Sapsuha, kemudian saksi Rusna Upara pun menyarankan kepada saksi Ica Teapon agar postingan tersebut dilaporkan kepada Polisi karena merupakan hal yang tidak baik dan benar.

- Bahwa akun **facebook** dengan nama akun “Nursina Galela Sina” dengan *username* menggunakan nomor Hp “085282937730” dan *password* “haikal567” yang merupakan milik terdakwa Nursina Galela.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Ica Teapon, saksi Mukaram Umasugi alias Kafu, dan Saksi IPUL LAH, menerangkan saksi korban Ica Teapon dan saksi Mukaram Umasugi alias Kafu **tidak pernah melakukan pernikahan secara negara maupun secara agama.**
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nursina Galela pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIT dan tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIT yang telah mengunggah 2 (dua) foto saksi korban ICA TEAPON pada akun media sosial *facebook* dengan nama “Nursina Galela Sina” dengan menggunakan kalimat “wanita ini dua orang ade kaka pung laki kejar dia ta, katanya kafu mai kejar dia, ipul mi tanya dia mau pacaran, iyo barang se cantik kong begitu sudah eee, tapi inga karma lai” yang artinya “Perempuan ini suami dari kedua bersaudara kejar dia, katanya Kafu lagi kejar dia, kemudian Ipul tanya dia mau pacaran, iya soalnya kamu cantik makanya begitu sudah e, tapi inga karma lagi” serta dengan kalimat “hati-hati banyak pelakor merajalela..seng kasih muka mai tong kenal ee, jang pinjam lebe bae kawin” yang artinya “hati-kati banyak

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



pelakor merajalela, walaupun tidak menunjukkan wajah tapi kami kenal e, jangan pinjam lebih baik kawin”, adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa, sehingga menyebabkan saksi korban ICA TEAPON dan keluarga merasa malu dan dirugikan.

- Bahwa Ahli Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik **ALBERT ARUAN, S.H.**, menjelaskan dalam postingan di dinding akun Facebook “**Nursina Galela Sina**” termasuk Informasi Elektronik sesuai pasal 1 angka 1 UU ITE dan postingan tersebut dapat diakses oleh orang lain atau dibaca oleh orang yang berteman dengan si pemilik Akun Facebook “**Nursina Galela Sina**”, selanjutnya perbuatan terdakwa yang mengunggah foto pada akun facebook “**Nursina Galela Sina**” dengan kalimat yang menyerang kehormatan atau nama baik korban merupakan kategori perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya akun facebook “**Nursina Galela Sina**” milik terdakwa Nursina Galela jika tidak dalam kapasitas tanpa hak serta untuk membela diri atau kepentingan umum dan kalimat yang diposting tidak sesuai faktanya atau berupa fitnah dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A jo pasal 45 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan kategori dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, Penilaian terhadap konteks menyerang kehormatan atau nama baik atau fitnah telah dinilai oleh Ahli Bahasa.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Bahasa Indonesia **Dr. ARIE ANDRASYAH ISA, S.S., M.Hum** menjelaskan dalam ilmu Bahasa (linguistik), kalimat ***"hati2 banyak pelakor merajalela, seng kasih muka Mai tong kenal e, jang pinjam lebe baik kawin"*** yang bermakna **"hati-kati banyak pelakor merajalela, walaupun tidak menunjukkan wajah tapi kami kenal, jangan pinjam lebih baik kawin"** dan kalimat ***"Wanita ini dua orang ade kaka pung laki kejar dia ta, katanya kafu mai kejar dia, lpul mi tanya dia mau pacaran, iyo brng c ctik kong bgtu sdh e, tpi inga jarma lai"*** yang bermakna **"Perempuan ini suami dari kedua bersaudara kejar dia, katanya sdr. Kafu lagi kejar dia, kemudian sdr. lpul tanya dia mau pacarana, iya soalnya kamu cantik makanya begitu sudah e, tapi inga karma lagi"** yang mana kata **pelakor** (perebut laki [suami] orang) dapat dikategorikan sebagai perkataan yang memuat makna negatif, seturut pramatik, khususnya tindak Bahasa ilokusioner, yaitu praktik penggunaan Bahasa yang maknanya dapat dikategorikan penghinaan, **Efek perlocusioner (perlocutionary act) yang ditimbulkan oleh kata pelakor merujuk kepada perbuatan pencemaran nama baik**, kalimat kedua yang mempertegas pernyataan atau informasi dari tersangka NURSINA GALELA, yaitu kata **wanita ini** sebagai orang yang dimaksud pelakor. Konteks sangat diperlukan dalam pengkajian bahasa. Nama diri Kafu dan lpul merupakan konteks dari peristiwa Bahasa yang menyengketakan kata pelakor dan wanita ini untuk menunjukkan bahwa orang yang dimaksud adalah saksi korban. **Kata-kata atau kalimat hati-hati banyak pelakor merajalela ini dikategorikan sebagai kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi korban.**
- Bahwa Ahli Hukum Pidana **Dr. FAISSAL MALIK, S.H., M.H.**, berpendapat bahwa perbuatan tersangka NURSINA GALELA dalam mendistribusikan/mentransmisikan foto (saksi korban) disertai kalimat ***"hati2 banyak pelakor merajalela.. seng kasih muka Mai***

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tong kenal e, jang pinjam lebe baik kawin” kemudian kalimat kedua yaitu “Wanita ini dua orang ade kaka pung laki kejar dia ta, katanya kafu mai kejar dia, Ipul mi tanya dia mau pacaran, iyo brng c ctik kong bgtu sdh e, tpi inga jarma lai” yang bermakna “Perempuan ini suami dari kedua bersaudara kejar dia, katanya sdr. Kafu lagi kejar dia, kemudian sdr. Ipul tanya dia mau pacarana, iya soalnya kamu cantik makanya begitu sudah e, tapi inga karma lagi”, merupakan suatu bentuk penghinaan dengan menggunakan media sosial Facebook yang mana perbuatan tersangka NURSINA GALELA tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Junto Pasal 45 Ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 Ayat (6) Jo. Pasal 27A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NURSINA GALELA Alias SINA** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.20 WIT atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di warung makan Pasar Basanohi di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencemaran nama baik, yang mana terdakwa telah *“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”*

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban atas nama ICA TEAPON, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIT, bertempat di rumah saksi NURNI SAPSUHA yang beralamat di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, pada saat itu saksi Nurni Sapsuha sedang membuka media sosial **Facebook** dengan menggunakan *handphone* miliknya, yang kemudian saksi Nurni Sapsuha menemukan foto saksi korban Ica Teapon telah diunggah pada **facebook dengan nama akun "Nursina Galela Sina"** yang merupakan milik dari terdakwa Nursina Galela alias Sina dan pada postingan tersebut disertai dengan kalimat *"wanita ini dua orang ade kaka pung laki kejar dia ta, katanya kafu mai kejar dia, ipul mi tanya dia mau pacaran, iyo barang se cantik kong begitu sudah eee, tapi inga karma lai"* yang artinya *"Perempuan ini suami dari kedua bersaudara kejar dia, katanya Kafu lagi kejar dia, kemudian Ipul tanya dia mau pacaran, iya soalnya kamu cantik makanya begitu sudah e, tapi inga karma lagi"*, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIT, saksi NURNI SAPSUHA kembali menemukan foto saksi korban ICA TEAPON yang diunggah pada **facebook dengan nama akun "Nursina Galela Sina"** dengan menggunakan kalimat *"hati-hati banyak pelakor merajalela..seng kasih muka mai tong kenal ee, jang pinjam lebe bae kawin"* yang artinya *"hati-kati banyak pelakor merajalela, walaupun tidak menunjukkan wajah tapi kami kenal e, jangan pinjam lebih baik kawin"*,
- Sehingga pada tanggal 18 Juli sekira pukul 10.00 WIT saksi korban Ica Teapon mendatangi saksi Nurni Sapsuha dirumahnya dan menanyakan terkait foto dirinya yang diunggah oleh akun **facebook dengan nama "Nursina Galela Sina"** milik terdakwa Nursina Galela, kemudian saksi Nurni Sapsuha menunjukan kedua unggahan foto hasil tangkapan layar (*screenshot*) kepada saksi korban Ica Teapon, lalu saksi Nurni Sapsuha mengirimkannya kepada saksi

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Ica Teapon melalui *WhatsApp*, selanjutnya saksi korban Ica Teapon memanggil saksi Rusna Upara lalu menunjukkan foto tangkapan layar (*screenshot*) yang dikirimkan oleh saksi Nurni Sapsuha, kemudian saksi Rusna Upara pun menyarankan kepada saksi Ica Teapon agar postingan tersebut dilaporkan kepada Polisi karena merupakan hal yang tidak baik dan benar.

- Bahwa akun **facebook** dengan nama akun **"Nursina Galela Sina"** dengan *username* menggunakan nomor Hp "085282937730" dan *password* "haikal567" yang merupakan milik terdakwa Nursina Galela.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nursina Galela yang telah mengunggah 2 (dua) foto saksi korban Ica Teapon pada akun media sosial **facebook** dengan nama **"Nursina Galela Sina"** dengan menggunakan kalimat ***"wanita ini dua orang ade kaka pung laki kejar dia ta, katanya kafu mai kejar dia, ipul mi tanya dia mau pacaran, iyo barang se cantik kong begitu sudah eee, tapi inga karma lai"*** yang artinya ***"Perempuan ini suami dari kedua bersaudara kejar dia, katanya Kafu lagi kejar dia, kemudian Ipul tanya dia mau pacaran, iya soalnya kamu cantik makanya begitu sudah e, tapi inga karma lagi"*** serta dengan kalimat ***"hati-hati banyak pelakor merajalela..seng kasih muka mai tong kenal ee, jang pinjam lebe bae kawin"*** yang artinya ***"hati-kati banyak pelakor merajalela, walaupun tidak menunjukkan wajah tapi kami kenal e, jangan pinjam lebih baik kawin"***, saksi korban ICA TEAPON dan keluarga merasa malu dan dirugikan.
- Bahwa Ahli Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik **ALBERT ARUAN, S.H.**, menjelaskan dalam postingan di dinding akun *Facebook* **"Nursina Galela Sina"** termasuk Informasi Elektronik sesuai pasal 1 angka 1 UU ITE dan postingan tersebut dapat diakses oleh orang lain atau dibaca oleh orang yang berteman dengan si pemilik Akun *Facebook* **"Nursina Galela Sina"**, selanjutnya

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



perbuatan terdakwa yang mengunggah foto pada akun facebook “Nursina Galela Sina” dengan kalimat yang menyerang kehormatan atau nama baik korban merupakan kategori perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

- Bahwa Ahli Bahasa Indonesia Dr. ARIE ANDRASYAH ISA, S.S., M.Hum menjelaskan dalam ilmu Bahasa (linguistik), kalimat *“hati2 banyak pelakor merajalela, seng kasih muka Mai tong kenal e, jang pinjam lebe baik kawin”* yang bermakna *“hati-kati banyak pelakor merajalela, walaupun tidak menunjukkan wajah tapi kami kenal, jangan pinjam lebih baik kawin”* dan kalimat *“Wanita ini dua orang ade kaka pung laki kejar dia ta, katanya kafu mai kejar dia, lpul mi tanya dia mau pacaran, iyo brng c ctik kong bgtu sdh e, tpi inga jarma lai”* yang bermakna *“Perempuan ini suami dari kedua bersaudara kejar dia, katanya sdr. Kafu lagi kejar dia, kemudian sdr. lpul tanya dia mau pacarana, iya soalnya kamu cantik makanya begitu sudah e, tapi inga karma lagi”* yang mana kata **pelakor** (perebut laki [suami] orang) dapat dikategorikan sebagai perkataan yang memuat makna negatif, seturut pramatik, khususnya tindak Bahasa ilokusioner, yaitu praktik penggunaan Bahasa yang maknanya dapat dikategorikan penghinaan, **Efek perlocusioner (perlocutionary act) yang ditimbulkan oleh kata pelakor merujuk kepada perbuatan pencemaran nama baik**, kalimat kedua yang mempertegas pernyataan atau informasi dari tersangka NURSINA GALELA, yaitu kata **wanita ini** sebagai orang yang dimaksud pelakor. Konteks sangat diperlukan dalam pengkajian bahasa. Nama diri Kafu dan lpul merupakan konteks dari peristiwa Bahasa yang menyengketakan kata pelakor dan wanita ini untuk menunjukkan bahwa orang yang dimaksud adalah saksi korban. **Kata-kata atau kalimat hati-hati**

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



banyak pelaku merajalela ini dikategorikan sebagai kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi korban.

- Bahwa Ahli Hukum Pidana Dr. FAISSAL MALIK, S.H., M.H., berpendapat bahwa perbuatan tersangka NURSINA GALELA dalam mendistribusikan/mentransmisikan foto (saksi korban) disertai kalimat **"hati2 banyak pelaku merajalela.. seng kasih muka Mai tong kenal e, jang pinjam lebe baik kawin"** kemudian kalimat kedua yaitu **"Wanita ini dua orang ade kaka pung laki kejar dia ta, katanya kafu mai kejar dia, lpul mi tanya dia mau pacaran, iyo brng c ctik kong bgtu sdh e, tpi inga jarma lai"** yang bermakna "Perempuan ini suami dari kedua bersaudara kejar dia, katanya sdr. Kafu lagi kejar dia, kemudian sdr. lpul tanya dia mau pacarana, iya soalnya kamu cantik makanya begitu sudah e, tapi inga karma lagi", merupakan suatu bentuk penghinaan dengan menggunakan media sosial Facebook yang mana perbuatan tersangka NURSINA GALELA tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Juncto Pasal 45 Ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara 18/PID.SUS/2025/PT TTE tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Nomor: PDM-11/Q.2.14/Eku.2/01/2025, tanggal 3 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nursina Galelas Alias Sina Binti Ajafan Galela** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik"*** sebagaimana dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Nursina Galelas Alias Sina Binti Ajafan Galela** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
4. Terhadap barang bukti berupa:
 - (satu) unit Handphone merk OPPO A11K berwarna Biru.
 - 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomot 08519879334.
 - 1 (satu) akun facebook dengan nama aku Nursina Galela Sina dan password "haikal567" serta emailnya menggunakan nomor Handphone telkomsel "085282837730".

Dikembalikan kepada terdakwa Nursina Galela

- 1 (satu) lembar foto hasil screenshot percakapan pada aplikasi messenger.
- 2 (dua) lembar foto hasil screenshot pastingan pada facebook.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



5. Membebani **Terdakwa Terdakwa Nursina Galelas Alias Sina Binti Ajafan Galela** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Snn tanggal 10 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nursina Galela Binti Ajafan Galela tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K berwarna Biru;
 - 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomot 08519879334;
 - 1 (satu) akun facebook dengan nama aku Nursina Galela Sina dan password "haikal567" serta emailnya menggunakan nomor Handphone telkomsel "085282837730";

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar foto hasil screenshot percakapan pada aplikasi messenger;
- 2 (dua) lembar foto hasil screenshot pastingan pada facebook.

Terlampir bersama berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



Membaca Akta permintaan banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2025/PN Snn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa tanggal 14 Maret 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Snn tanggal 10 Maret 2025 dan pada tanggal 17 Maret 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Snn tanggal 10 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan pada tanggal 18 Maret 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Maret 2025 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 18 Maret 2025 dan telah pula diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada tanggal 19 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana masing-masing pada tanggal 20 Maret 2025 kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2025 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding adalah seorang (PNS) guru SD yang setiap paginya pergi kesekolah untuk memberikan didikan kepada anak-anak murid SD yang masih sangat membutuhkan pembanding untuk

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



mendidik anak-anak disekolah SD, Pembanding juga adalah seseorang yang kurang memahami Hukum terkait dengan perkara a qou dan selama proses persidangan pemohon banding hanya bisa mendengar dan mengikuti jalannya sidang berlangsung namun pembanding tidak tahu bagaimana caranya untuk meyakinkan majelis hakim yang telah memeriksa perkara a qou bahwa apa yang pembanding lakukan kepada Korban ICA TEAPON bukan semata-mata untuk mencemarkan nama baik Korban namun perbuatan pembanding hanyalah sebatas agar korban ICA TEAPON menjauhi suami dari kakak Pembanding. Kemudian Atas Peristiwa hukum tersebut Pemohon banding hanya bisa menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan telah melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) sesuai permintaan dari korban agar masalah ini selesai, sehingga pembanding memenuhi dan telah menyerahkan uang tersebut kepada korban ICA TEAPON dan telah dibuatkan surat pernyataan berdamai, sehingga pembanding menganggap bahwa ketika kerugian ganti rugi telah dipenuhi kepada korban ICA TEAPON maka pemohon banding tidak dijatuhi hukuman penjara namun hanya dikenakan Pidana Percobaan dan atau Pidana Bersyarat kepada Pemohon Banding sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 ayat (1) dan (2).

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Snn tanggal 10 Maret 2025, kemudian Permohonan/Pernyataan Banding oleh Pemohon Banding dinyatakan pada tanggal 14 Maret 2025 atau Pernyataan Banding dan Memori Banding masih dalam tenggang waktu Banding menurut Undang-Undang dan karena itu mohon kiranya permohonan untuk pemeriksaan Banding ini dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
3. Bahwa dalam fakta persidangan setiap peristiwa hukum pasti ada sebab dan akibat, untuk itu pertanyaan hukum apakah benar

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



tindakan Terdakwa mempunyai niat untuk mencemarkan nama baik korban Ica Teapon. Sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.? Padahal fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi Nurain Galela bahwa terdakwa Nursina Galela membuat Postingan melalui Facebook terhadap KORBAN ICA TEAPON tersebut semata-mata adalah agar saksi korban ICA TEAPON menjauhi suami dari Kakak terdakwa yakni saksi MUKARRAM UMASUGI;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa alasan terdakwa memposting pertama dengan menulis kalimat “hati-hati banyak pelakor marajalela seng kasi muka me tong kenal,e jang pinjam lebe bae kaweng” kemudian postingan Kedua “wanita ini dua orang ade kakak pung laki kejar dia, katanya kafu me kejar dia, ipul me kejar dia mau pacaran, iyo barang secantik kong begitu sudah ee tapi inga karma lagi” Tujuan Terdakwa memposting kedua postingan tersebut agar saksi korban ICA TEAPON menjauhi suaminya kakak terdakwa yakni saksi Mukarram Umasugi karena saksi korban ICA TEAPON telah menjalin hubungan pacaran sudah sekitar 2 tahun lamanya sehingga terdakwa memposting saksi korban dengan kalimat sesuai dengan keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa tujuan postingan tersebut semata-mata untuk menjaga rumah tangga dari kakak terdakwa;
5. Bahwa Perbuatan Terdakwa (NURSINA GALELA Binti AJAFAN GALELA) melakukan postingan melalui facebook terdapat sebab atau alasan, sesuai keterangan dari saksi NURAIN GALELA dan Keterangan Terdakwa yang telah diberikan dalam persidangan bahwa sebabnya saksi korban ICA TEAPON telah menjalin hubungan pacaran dengan suami dari kakak terdakwa selama 2 tahun lamanya sehingga terdakwa memposting sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa jelaskan dalam persidangan, dan sebelumnya terdakwa pernah memberitahu saksi korban ICA

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEAPON untuk menjauhi suami dari kakak terdakwa yakni saksi MUKARRAM UMASUGI, namun terdakwa mengakui bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa kurang tepat melalui media social Facebook.

6. Bahwa dalam fakta persidangan Korban ICA TEAPON hanya mengharapkan dalam perkara a qou agar terdakwa meminta maaf dan membayar uang malu kepada saksi korban ICA TEAPON agar masalah selesai, setelah terdakwa mendengar permintaan dari saksi korban ICA TEAPON, terdakwa bersama keluarga datang menemui korban dengan tujuan memenuhi permintaan terdakwa dengan membayar uang malu sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) meskipun uang tersebut terdakwa memperoleh dengan meminjam ke keluarga, agar bisa menebus permintaan dari korban dan masalah selesai sehingga terdakwa tidak dijatuhi hukuman penjara namun faktanya terbalik ketika terdakwa telah membayar uang malu kepada Korban ICA TEAPON sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban ICA TEPAON sudah tidak lagi mengharapkan agar terdakwa diberikan hukuman penjara sehingga secara Keadilan Restoratif dengan membayar uang malu dan saling-memafkan yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan Damai dan telah diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aqou terdakwa tidak diberikan hukuman penjara;
7. Bahwa Terdakwa tidak perlu membahas terkait dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang terbukti dalam persidangan namun terdakwa hanya memohon melalui memori banding ini Hakim Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan Hukuman lebih ringan dari pidana Penjara yakni **Pidana Percobaan dan atau Pidana Bersyarat**, karena dalam fakta persidangan terdakwa memposting kalimat tersebut tidak dengan maksud untuk mempermalukan Korban ICA TEAPON namun hanyalah semata-mata agar saksi korban ICA TEAPON menjauhi suami dari kakak terdakwa, kemudian juga terdakwa telah memenuhi permintaan korban dengan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang malu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Korban ICA TEAPON, antara korban telah saling memaafkan sehingga terdakwa tidak diberikan hukuman penjara namun hanyalah diberikan Pidana Percobaan dan atau pidana Bersyarat. Terdakwa adalah seorang Guru di Sekolah SD yang masih mempunyai tugas dan tanggungjawab disekolah SD tersebut, terdakwa masih memiliki 3 orang anak dan 1 orang anak masih berumur 1 Tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan tanggungjawab dari Terdakwa;

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim halaman 26 telah dengan jelas menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Mengadili Perkara Pidana berdasarkan keadilan Restoratif, sehingga dalam pertimbangan tersebut sangat mencerminkan penyelesaian yang lebih berkeadilan dalam perkara a quo, namun terdakwa merasa tidak adil ketika sudah ada penyelesaian secara keadilan Restoratif dan sudah ada kesepakatan damai antara Korban ICA TEAPON dan Terdakwa telah memenuhi permintaan Korban ICA TEAPON dengan membayar uang malu sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Korban ICA TEAPON secara Tunai terdakwa di jatuhkan hukuman penjara selama 2 bulan penjara;
9. Bahwa dengan berbagai uraian fakta persidangan diatas pada prinsipnya Korban ICA TEAPON tidak lagi mengarpakan penjatuhan hukuman penjara kepada Terdakwa dikarenakan sudah ada penyelesaian saling memafkan dan pembayaran uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada korban, sehingga dengan sendirinya pidana penjara selama 2 bulan yang diberikan kepada Terdakwa tidak adil namun melalui memori banding inilah terdakwa mengharapakan masih ada keadilan yang nantinya diberikan Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara kepada Terdakwa yakni diberikan Hukuman Pidana Percobaan dan atau Pidana Bersyarat/Pengawasan sesuai dengan amanah Pasal

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



19 ayat (1), dan (2) Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Pidana berdasarkan keadilan Restoratif.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan hukum dalam Memori Banding ini, maka dengan ini Pembanding mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Cq. Yang mulia Majelis Hakim Tinggi berkenaan mengambil Putusan hukum dalam perkara a quo dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanana nomor: 10/Pid.Sus-2025/PN. Snn tertanggal 10 Maret 2025 hanya sebatas PENJATUHAN HUKUMAN;
3. Mohon Keringanan Hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa NURSINA GALELA Binti AJAFAN GALELA;
4. Memohon/Meminta kepada majelis Hakim yang mulia untuk pidana penjara selama 2 Bulan kepada Terdakwa **Di Gantikan** dengan **Pidana Percobaan**;

Mengadili Sendiri:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Snn tanggal 10 Maret 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sesuai pasal 184 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang selanjutnya dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta-fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Sanana dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Alternatif kedua Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sanana Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Snn tanggal 10 Maret 2025, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum sebagaimana dalam pasal tersebut diatas dan juga telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa setelah dibaca, dipelajari dan juga dicermati dengan saksama ternyata isinya hanyalah berupa pengulangan-pengulangan fakta dan keadaan-keadaan yang sesungguhnya hal ini telah disampaikan pada saat persidangan di pengadilan tingkat pertama yang hal tersebut juga telah dipertimbangkannya dengan saksama dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Snn tanggal 10 Maret 2025, sehingga karenanya alasan-alasan yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Snn tanggal 10 Maret 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Snn tanggal 10 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 oleh SUDIRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H dan GLENNY J.L DE FRETES, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh LA JAMAL, S.H., sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanana pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

ttd

GLENNY J.L DE FRETES, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd

SUDIRA, S.H., M.H.

PANITERA,

ttd

LA JAMAL, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)